



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SURIADI**, Tempat tanggal lahir Gp. Sirong, tanggal **01 Agustus 1991**, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gampong Lhie Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2022/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wahyu Handayani sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0024/006/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Miftahul Jannah lahir di Aceh Besar pada tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Nomor Akte Kelahiran: 1106-LT-17112021-0015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MIFTAHUL JANNAH yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 28 April 2021 menjadi RAUZATUL JANNAH;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan perubahan nama tersebut pada hari yang Bapak/Ibu Ketua tentukan, akan Pemohon ajukan surat bukti yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

- a. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto Copy KTP Suami/Istri;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
- d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang dari MIFTAHL JANNAH menjadi RAUZATUL JANNAH;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatatkan pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP Nomor 1107160108910003 atas nama Suriadi tanggal 5-3-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1106044305870001 atas nama Wahyu Handayani tanggal 5-3-2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/006/II/2020 atas nama Suriadi dan Wahyu Handayani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106040503210002 atas nama Kepala Keluarga Suriadi tanggal 17-11-2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-17112021-0015 atas nama Miftahul Jannah tanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. Ainal Mardhiah H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kota Seulimeum, Aceh Besar;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Aceh Besar pada tanggal 28 April 2021 dari ayah bernama Suriadi dan ibu bernama Wahyu Handayani;
  - Bahwa anak pemohon bernama Miftahul Jannah;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Miftahul Jannah menjadi Rauzatul Jannah karena sering sakit;
  - Bahwa alasan anak Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan menurut kepercayaan masyarakat setempat;
  - Bahwa nama anak pemohon tersebut diganti oleh Tengku supaya tidak sakit lagi;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengubah nama anaknya tersebut;
2. Efa Indriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kota Seulimeum, Aceh Besar;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Aceh Besar pada tanggal 28 April 2021 dari ayah bernama Suriadi dan ibu bernama Wahyu Handayani;
  - Bahwa anak pemohon bernama Miftahul Jannah;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Miftahul Jannah menjadi Rauzatul Jannah karena sering sakit;
  - Bahwa alasan anak Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan menurut kepercayaan masyarakat setempat;
  - Bahwa nama anak pemohon tersebut diganti oleh Tengku supaya tidak sakit lagi;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengubah nama anaknya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;
- Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ainal Mardhiah H dan Efa Indriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Hakim termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan tempat tinggal Pemohon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas disebutkan bahwa Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak dimana sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon



mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon lahir di Aceh Besar pada 28 April 2021 dari ayah bernama Suriadi dan ibu bernama Wahyu Handayani. Anak Pemohon bernama Miftahul Jannah sebagaimana dalam KK dan Akta Kelahirannya kemudian Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari yang semula bernama Miftahul Jannah menjadi Rauzatul Jannah karena sering sakit-sakitan menurut kepercayaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama MIFTAHL JANNAH menjadi RAUZATUL JANNAH karena menurut Pemohon nama yang lama menyebabkan anak Pemohon sering sakit, maka terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan serta ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama MIFTAHUL JANNAH menjadi **RAUZATUL JANNAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-17112021-0015 atas nama RAUZATUL JANNAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Keumala Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfahmi, S.H.

Keumala Sari, S.H.

### **Perincian Biaya:**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	